

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Kupang merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting bagi penentuan arah pembangunan dan pemerintahan daerah. ASN sebagai aparatur pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara netral dan profesional. Namun, pelanggaran-pelanggaran terhadap ASN pada Pilkada masih menjadi tantangan yang serius.¹

Hukum disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kupang dalam Pilkada 2024 mengacu pada prinsip netralitas ASN yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. ASN dilarang terlibat aktif dalam politik praktis seperti mengikuti kampanye, menghadiri deklarasi dukungan calon, atau menggunakan atribut dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Pelanggaran terhadap netralitas ini dapat dikenai sanksi disiplin yang bervariasi mulai dari sanksi moral, sanksi administratif berupa pemotongan tunjangan, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Bahkan, pelanggaran yang berat dapat berujung pada hukuman pidana berupa kurungan dan denda sesuai Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah terkait disiplin ASN

¹ Gema Perdana, "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi", Negara Hukum, Vol. 10, No. 1, Juni 2019

Konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Kupang, ASN sebagai aparatur pemerintah daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang netral dan profesional. Netralitas ASN berarti ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai

politik serta tidak boleh berpihak pada salah satu calon bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam Pilkada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

ASN dilarang melakukan beberapa hal berikut selama Pilkada: Mengikuti atau menghadiri deklarasi dukungan calon atau kampanye politik. Menggunakan atribut partai politik atau fasilitas negara untuk kepentingan politik. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Menjadi anggota atau pengurus partai politik yang secara langsung bertentangan dengan aturan ASN

Sanksi Disiplin ASN Pelanggar Netralitas Sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas meliputi: Hukuman disiplin ringan hingga sedang, seperti teguran dan penundaan kenaikan gaji atau pangkat. Hukuman disiplin berat, seperti penurunan pangkat selama 12 hingga 36 bulan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemotongan tunjangan kinerja selama jangka waktu tertentu. Sanksi pidana, berupa kurungan paling lama satu tahun dan denda hingga dua belas juta rupiah, jika terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu, sebagaimana

diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 494 dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.²

Pelaksanaan pengawasan terjadinya pelanggaran ASN dilakukan oleh instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian daerah dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan penerapan sanksi secara tertutup atau terbatas sesuai kasus pelanggaran. Di Kabupaten Kupang, pengawasan ketat dijalankan untuk memastikan ASN tidak memihak pada salah satu calon tertentu agar Pilkada 2024 berlangsung adil dan demokratis. Aparat pemerintah daerah juga aktif memberikan himbauan dan pembinaan agar ASN memahami pentingnya netralitas selama proses Pilkada.

Tingginya Risiko Pelanggaran ASN dan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kupang, mencatat bahwa keterlibatan ASN masih menjadi isu paling tinggi yang berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada di wilayah tersebut. Pada Pilkada 2024, tantangan tersebut masih nyata, meskipun telah ada upaya deklarasi keterlibatan ASN oleh Bawaslu dan pemerintah setempat. Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu proses demokrasi, tetapi juga berimbas pada efektivitas pemerintahan daerah yang seharusnya fokus pada pelayanan publik, bukan urusan politik.³

Mengatur sanksi atas pelanggaran disiplin ASN, termasuk pelanggaran dalam penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang Pengawasan keterlibatan ASN pada

² Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, "Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil", *Mimbar Hukum* Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, Hlm. 456.

³ Arif Novianto, "Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, & Budaya Patron-Client", *Jurnal Insight*, Vol. 1 No.2, 2019.

Pilkada Membentuk mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar, selama Pilkada. Deskripsi tentang Hukum disiplin ASN di Pilkada Kabupaten Kupang 2024 ASN yang melanggar larangan agar tidak terlibat dalam praktik politik berpotensi diberi sanksi berupa penundaan kenaikan jabatan, mutasi, hingga pemberhentian dari jabatan atau ASN itu sendiri. Pelanggaran ini dapat mengganggu pelaksanaan program pemerintahan daerah karena ASN tidak fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan potensi konflik sosial dan turunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah. Membebani penyelenggara Pilkada dan Bawaslu untuk mengawasi dan menindak pelanggaran, yang dapat mengalihkan sumber daya dari tugas utama mereka.⁴⁴

Latar belakang ini menunjukkan bahwa pelanggaran ASN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 Kabupaten Kupang memiliki dampak yang luas dan mendalam, mulai dari gangguan proses demokrasi hingga merusak efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut merupakan hal yang sangat krusial.

Pemilihan kepala daerah seperti Pilkada bupati dan wakil bupati merupakan momen penting dalam demokrasi yang menuntut penyelenggaraan yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari pemerintahan memiliki peran strategis namun juga harus menjunjung tinggi prinsip netralitas agar tidak mempengaruhi jalannya pemilihan dengan keberpihakan tertentu. Namun, dalam pemilu maupun

⁴⁴ Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, "Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil", *Mimbar Hukum* Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, Hlm. 456.

pilkada serentak 2024 di berbagai daerah termasuk Kabupaten Kupang, masih ditemukan kasus pelanggaran netralitas ASN yang dapat mengancam integritas proses demokrasi.

Pelanggaran terhadap netralitas ASN tersebut berupa keberpihakan dalam mendukung salah satu pasangan calon, keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, mutasi pegawai yang berpotensi digunakan sebagai intervensi politik, serta tindakan lain yang bertentangan dengan kode etik ASN. Untuk itu, penegakan netralitas ASN menjadi fokus utama agar Pilkada 2024 di Kabupaten Kupang dapat terlaksana secara demokratis dan berkeadilan. Berbagai upaya baik preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pembentukan satgas pengawasan netralitas, juga represif berupa penindakan sanksi terhadap pelanggaran merupakan langkah krusial dalam menetralkan pelanggaran ASN selama tahapan Pilkada.

Selain itu, aturan seperti larangan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon telah diatur agar menghindari intervensi yang dapat mengganggu proses pemilihan. Keterlibatan Bawaslu, KASN, dan instansi terkait lainnya penting untuk mengawal netralitas ASN sebagai fondasi kunci dalam memastikan proses Pilkada Kabupaten Kupang yang demokratis dan bebas dari kecurangan administrasi maupun politik

Tahapan pilkada sedang dimulai. ASN harus tetap netral. Bawaslu mengimbau kepada pejabat gubernur, bupati dan wali kota agar benar-benar menjaga fungsi kontrolnya terhadap netralitas ASN," untuk menghindari intervensi terhadap netralitas ASN, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, maka pejabat dilarang melakukan mutasi pegawai. Dalam PKPU Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024, maka penetapan

pasangan calon dilaksanakan pada 22 September 2024. Karena itu, sejak 22 Maret lalu, pejabat dilarang melakukan mutasi pegawai. Mengenai batas waktu penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah telah diatur tegas pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10/2016 yang menyebutkan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Larangan tersebut juga mengatur baik kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa. Hal ini tegas diatur pada Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.⁵

Humas BKN, Sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024, yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 (lima) laporan pelanggaran kode etik. Data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses Pemilu dan Pemilihan tahun ini berlangsung.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi menyampaikan bahwa jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin yang dilaporkan meliputi aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon

⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

(Paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon. Sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk, sampai dengan menghadiri deklarasi paslon tertentu.

Dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN sendiri berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan Pemerintah, seperti media sosial dan LAPOR. “Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh Kementerian/Lembaga yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan KASN.

Peran masing-masing kelima instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas Netralitas ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang telah ditetapkan pada September 2022 lalu. Laporan dugaan pelanggaran yang masuk diproses oleh Satgas Netralitas melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), mulai dari proses pengecekan, verifikasi – validasi, rekomendasi penjatuhan disiplin, sampai dengan pemantauan penegakan disiplin oleh PPK instansi.

Terakhir Nanang menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses oleh Satgas Netralitas sesuai SKB 5 K/L ini lebih lanjut akan dibahas dalam Forum Pembahasan Netralitas ASN skala nasional.

“Pimpinan Satgas Netralitas yang tergabung dalam SKB 5 K/L, yakni Plt. Kepala BKN, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Ketua KASN, dan Bawaslu akan memimpin forum pembahasan yang melibatkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah,”

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pada Pilkada serentak 2024. Deklarasi ini dilakukan karena, netralitas ASN masih menjadi tantangan dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Bawaslu Kota Kupang dalam pemetaan kerawanan Pemilu tahun 2024 pada 14 Februari lalu, menyebutkan netralitas ASN masih menjadi salah satu isu yang paling tinggi di tingkat Kota Kupang. Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange mengungkapkan, dengan netralitas ASN target-target pemerintahan bisa tercapai. Menurutnya, pemerintah lebih fokus pada kinerja dan tidak memikirkan politik.

Syukur karena di Pemilu 2024 lalu itu ada satu ASN dari Kabupaten Kupang yang kegiatannya di Kota Kupang. Itu sudah ada peringatan keras dari KASN. Ditunda jabatannya satu tahun ke depan. Ada beberapa ASN yang mau hadir dalam kampanye tapi kita sudah memberikan himbauan sehingga mereka tahu. Artinya Kota Kupang aman pada pemilu 2024 kemarin,” ujar Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, 21 Agustus 2024. Selain itu, PPK pun bisa fokus program kerja dan tidak disibukkan masalah pelanggaran kepegawaian karena netralitas terjaga dengan baik. Dikatakan, hal ini berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan yang memihak dan benturan kepentingan,

pelaksanaan pemilihan umum yang tidak berjalan optimal, dan dampak sanksi yang dijatuhkan bagi ASN yang melanggar.

Ditegaskan, pengawasan netralitas pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah guna menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. “Jika ada keterlibatan ASN dalam keterlibatan saat kampanye di Pilkada, pasti Bawaslu Kota Kupang segera melakukan penelusuran untuk di tindak lanjuti,” kemandirian ASN dari tekanan politik menjadi salah satu indikator penilaian indeks efektifitas pemerintah. Derajat independensi ASN terhadap intervensi politik, sebagai salah satu aspek penilaian, dilihat dari kepatuhan ASN terhadap asas netralitas atau asas imparsialitas.⁶

Titik ini, jelas bahwa prinsip netralitas bagi ASN menjadi poin penting sebagai bentuk perwujudan etika dan moralitas aparatur negara yang lebih berintegritas dan profesional. Aturan tentang ASN yang terbaru, yakni Pasal 24 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur jelas mengenai kewajiban ASN menjaga netralitas. Sebagai ASN harus hati-hati karena sudah ada tagline dari masing-masing bakal calon. Jadi bawaslu meminta kepada ASN agar menghindari segala bentuk kegiatan politik yang dapat merusak reputasi Aparatur Sipil Negara (ASN).⁷

⁶ Sisca Kairupan, Jetty Mokat dan Kredo Pakasi, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018”, Jurnal Administrasi, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.

⁷ Sisca Kairupan, Jetty Mokat dan Kredo Pakasi, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018”, Jurnal Administrasi, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.

Netralitas dimaknai sebagai setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. mengingatkan upaya untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahkan apabila merujuk pada ketentuan aturan ASN yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa bukan hanya setiap pegawai ASN yang harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Kalau PTT yang tidak netral pasti kami juga langsung sampaikan ke Pemerintah Kota Kupang, sementara untuk PNS, pasti kami langsung panggil dan surati ke KASN,

Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang memuat larangan bagi ASN untuk melakukan hal-hal seperti memasang spanduk/baliho/alat peraga bakal calon peserta pemilu; sosialisasi/kampanye media; menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon peserta pemilu; membuat posting, comment, share, like, follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon peserta pemilu; memposting pada media sosial/media lain yang bisa diakses publik; ataupun ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi bakal calon peserta pemilu.

Upaya penegakan ketentuan menjadi hal yang mutlak untuk menekan angka ketidaknetralan ASN dalam pemilu. Mulai dari level teratas, prinsip dasar netralitas ASN harus dipahami, disosialisasikan dan diimplementasikan secara baik. Demikian juga untuk para pimpinan politik ataupun kontestan dalam pemilu atau pilkada semestinya memahami ketentuan dasar yang menjadi acuan bagi para ASN yang merupakan mesin utama birokrasi, sehingga mereka tidak berupaya menarik ASN untuk menjadi tidak netralitas. Merujuk pada Surat Keputusan Bersama atau SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, terdapat lima kementerian/lembaga yang dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan Komisi ASN (KASN).⁸

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay menegaskan agar semua pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kupang harus benar-benar netralitas ASN di Pilkada 2024. Dia menegaskan, jika terdapat ASN dan PTT di lingkup Kota Kupang yang terlibat secara langsung dalam rangka mengikuti kampanye untuk pasangan calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Kupang tertentu, harus di laporkan oleh Bawaslu Kota Kupang untuk segera di tindak tegas. Ditegaskan kepada seluruh pimpinan OPD perangkat Kota Kupang untuk segera menyampaikan kepada seluruh ASN dan PTT agar harus netralitas dalam Pilkada 2024 ini. Jika kedapatan, untuk segera melaporkan kepada Bawaslu Kota Kupang untuk segera

⁸ Asbudi Dwi Saputra, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019, Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal, Vol. 3, No.2, Oktober 2020.

ditindaklanjuti. Dalam birokrasi, netralitas ASN dapat meningkatkan penerapan sistem merit dan kualitas pelayanan publik membaik. Birokrasi menjadi independen, transparan dan akuntabel. Bagi masyarakat, netralitas ASN ini dapat membuat publik merasa dilayani dengan adil dan memuaskan.

Dimensi netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa ASN harus netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta menjaga sikap profesionalnya. ASN yang tidak netral.

Tabel 1.1

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Pilkada 2024

No	Tahun	Nama pelapor dan jabatan	Nama terlapor dan jabatan	Kronologi kasus	Hasil penanganan	Jenis pelanggaran yang dilakukan	Keterangan
1	2024	Serly Anabokay /Jabatan. Ketua Panwascam Amabi Oefeto	Imanuel Sora / status ASN Jabatan: Anggota Satuan POL-PP	Penerusan pelanggaran kode etik dan disiplin Pegawai Pemerintah Kabupaten Kupang anggota satuan pol-pp di temukan ikut melaksanakan dalam melakukan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Korsa temuan pelanggaran netralitas di temukan pada saat jam dinas sedang berlangsung	Berdasarkan hasil penanganan adanya temuan pelanggaran netralitas sesuai dengan nomor register. 02/Reg/TM/PB/KAB/19.06/X/2024 ASN Satuan POL-PP di kenakan Pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	Pelanggaran kode etik ASN dan disiplin pegawai pemerintah kabupaten kupang.	ASN dengan jabatan : Anggota Satuan POL-PP di kenai sanksi berupa Pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) selama 6 bulan
2	2024	Virkoanton Dilak S.H /Jabatan.Ketua Panwascam Amarasi	Arnolus nesimnasi status PNS Jabatan: sekretaris lurah nonbes kec.amarasi	Keterlibatan ASN dalam kampanye paslon Bupati Dan Wakil Bupati Paket Korsa temuan pelanggaran penyalaa gunaan jabatan	Adanya temuan pelanggaran netralitas ASN berdasarkan nomor register 02/Reg/TM/PB/KAB/19.06/X/2024	Netralitas ASN	PNS dengan jabatan : sekretaris lurah di kenakan sanksi berupa Penurunan jabatan setingkat

				sebagai sekeretaris lurah pada saat masa kampanye persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kupang pada pilkada 2024	ASN dengan jabatan sebagai sekretaris Lurah di kenakan Pasal 4 UU nomor 20 tahun 2023 tentang kode etik		lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan jabatan selama 12 bulan
3	2024	Jhon Oematan/ Jabatan. Ketua Panwascam Amfoang Utara	Nimrot Lelis /status PNS jabtan : kasubag pengolahan data dan evaluasi di Kec. Amfoang Utara	Mengarahkan jajaran PPS untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Paket Korsa	Adanya temuan pelanggaran netralitas ASN berdasarkan nomor register 02/Reg/TM/PB/KAB/19.06/X/2024 PNS dengan jabatan sebagai: kasubag pengolahan data dan evaluasi di Kec. Amfoang Utara di kenakan Pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN	Netralitas ASN	PNS dengan jabatan : kasubag pengolahan data dan evaluasi di Kec. Amfoang Utara di kenakan sanksi berupa Pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) selama 9 bulan dan Penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024 ?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024.

2. Kegunaan penelitian

- a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ketata negaraan

- b) Kegunaan Prakti

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada

Pemilukada di Kabupaten Kupang dengan memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam politik praktis.

D. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Sebagai berikut :

- 1) Nama : SYAHRUL LEHBATI FALAKH
 Asal PT/Prodi : Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
 Purwokerto
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyāṣah Terhadap Pelanggaran
 Netralitas Asn Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024
 Di Banyumas
 Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas?
 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyāṣah terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas?
- 2) Nama : Lia Sefiani
 Asal PT/Prodi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Darussalam, Banda Aceh 2020 M/ 1441 H
 Judul Skripsi : Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu
 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah wawancara Ustadz Abdul Somad dengan pasangan calon 02 tersebut termasuk dalam bentuk ketidaknetralan ASN?
- 3) Nama : Rizky Hidayatiningsih
- Asal PT/Prodi : Universitas Muhammadiyah Mataram
- Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn)
- Rumusan Masalah : bagaimanakah peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas ASN dalam Pilkada Kota Mataram tahun 2020?
- 4) Nama : Verdyan Rizky Kusuma Ningtyas
- Asal PT/Prodi : Universitas Brawijaya
- Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan

pengawasan terhadap pelanggaran netralitas
pegawai negeri sipil di Kabupaten Kediri?

- 4) Nama : Silni Nurika
- Asal PT/Prodi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
- Judul Skripsi : Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 Di Kota Pekalongan
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara di
Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum
tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran
netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota
Pekalongan dalam Pemilihan Umum tahun
2019?

E. Metode penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sabir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁹ Dalam penelitian ini, penulis hendak menggambarkan tentang pelanggaran netralitas ASN pada pilkada 2024 di kabupaten kupang dan satatus Hukum Ketata Negaraan.

b. Jenis Penelitian

⁹ Syafrida Hafni Sabir

Sugiyono mendefinisikan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah, rasional, dan empiris, yaitu berdasarkan fakta yang dapat diamati dan diukur secara nyata. Penelitian ini menekankan bahwa data yang digunakan harus valid dan diperoleh melalui pengalaman atau observasi langsung.¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin mendefinisikan penelitian empiris sebagai penelitian terhadap fenomena atau keadaan objek secara rinci dengan menghimpun kenyataan yang terjadi di lapangan, lalu mengembangkan konsep yang ada berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi dan pengalaman nyata¹¹. Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang sifatnya menjelajah (eksplorator), melukiskan (deskriptif), dan menjelaskan (eksplanatori).¹² Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang ilmiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner, tanpa perantara pihak lain. Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat di

¹⁰ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” 2017, hlm.7-9

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 46.

¹² <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137

lapangan saat peneliti melakukan penelitian, yakni dengan menghubungi pihak- pihak yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan peneliti.

b. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum¹⁴

3. Bahan penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Kupang

b. Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi (suatu kelompok) yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Yang menjadi satuan analisis atau populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 7 orang.

c. Sampel dan Teknik pengambilan Sampel

Mengingat jumlah populasinya kecil dan terjangkau, maka dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penarikan sampel. Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap keseluruhan satuan analisis (populasi).¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 141–142.

¹⁵ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” 2018, hlm.117

¹⁶ Kusnadi, A., & Hidayat, R. (2019). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

d. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini diambil sejumlah 6 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Responden

No	Keterangan	Jumlah
1.	Ketua Bawaslu Kab,Kupang	1 orang
2.	Kepala secretariat bawaslu kab.kupang	1 orang
3.	Kordinaor Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan invormasi Kodinator divisi hukum dan penyelesaiain sengketa Bawaslu Kab.Kupang	2 orang anggota
4.	Kelompok, jabatan fungsional Bawaslu Kab.Kupang	3 orang kasubag
Jumlah		7 orang

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi non partisipasi

Observasi non-partisipasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati objek atau subjek penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas atau kegiatan yang diamati. Peneliti berperan hanya sebagai pengamat dan tidak mempengaruhi jalannya aktivitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai fenomena yang terjadi¹⁷

b. Teknik Wawancara

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 204

Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam, dengan pedoman wawancara yang dapat bersifat terstruktur¹⁸ maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Bersama Anggota Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kupang dan jajaran Kasubag Bawaslu Kab. Kupang yang telah ditentukan berdasarkan data yang diperoleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada pilkada 2024.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winaratha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

¹⁸I Made Winaratha, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.22